



PENETAPAN

Nomor 0092/Pdt.P/2016/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Dahlan bin Anwar, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, alamat kediaman di Lebewala RT.004 Desa Lebewala, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Fatmawati binti Teba Liliwana, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat kediaman di Lebewala RT.004 Desa Lebewala, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dalam register perkara Nomor 0092/Pdt.P/2016/PA.Lwb tanggal 5 September 2016, dalam perkara Itsbat Nikah dengan perubahan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

Salinan Penetapan Perkara 0092/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 1 dari 11 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 15 Juli 1997 di Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata.
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Teba Liliwana yang sekaligus bertindak sebagai wali nikah Pemohon II. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di saksi oleh 2 orang saksi bernama Mansyur Masing dan Abdullah Kasim dengan mahar Seperangkat Alat Sholat.
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, serta tidak terdapat halangan menikah menurut Syariat Islam;
5. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 4 orang anak yaitu:
 - 1 Muhammad Yasin (Laki-Laki) Umur 18 Tahun
 - 2 Abdul Haris Nasution (Laki-laki) Umur 17 Tahun
 - 3 Nur Azizah (Perempuan) Umur 13 Tahun
 - 4 Fatur Saputra (Laki-Laki) Umur 7 Tahun
7. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri. oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lewoleba untuk :
 - a. Memperoleh Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri
 - b. Mengurus keperluan Keperdataan lainnya;

Salinan Penetapan Perkara 0092/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 2 dari 11 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga tidak mampu, dan dalam hal ini memohon untuk berperkara secara Prodeo (cuma-cuma)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Dahlan bin Anwar) dengan Pemohon II (Fatmawati binti Teba Liliwana) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1997 di Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan, kemudian Majelis menasehati para Pemohon mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan Buku Kutipan Akta Nikah dalam kaitannya dengan hukum perkawinan yang berlaku di Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon tidak mengajukan perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama: Abdul Kasim bin Zakaria, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lebewala RT.004 Desa Lebewala, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

Salinan Penetapan Perkara 0092/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 3 dari 11 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Dahlan bin Anwar dan Pemohon II bernama Fatmawati binti Teba Liliwana, mereka adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon II sedangkan dengan sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Juli 1997 di Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi menyatakan ikut menghadiri akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagai tamu undangan;
- Bahwa yang menjadi wali sekaligus menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Teba Liliwana (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa saksi menyatakan ada 2 orang yang menjadi saksi pernikahan yaitu Mansyur Masing dan Abdullah Kasim, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah lajang (jejaka dan perawan) dan tidak ada pemaksaan dalam pernikahannya karena keduanya saling mencintai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda atau larangan lain menurut syara' dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini hidup harmonis tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, yang saksi ketahui atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari awal hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan atau tidak ada yang merasa dirugikan;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama Muhammad Yasin umur 18 tahun, Abdul Haris Nasution umur 17 tahun, Nur Azizah umur 13 tahun, dan Fatur Saputra umur 7 tahun;

Salinan Penetapan Perkara 0092/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 4 dari 11 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan perkawinan mereka untuk memiliki buku nikah dan mengurus kelengkapan administrasi penerbitan akte kelahiran anaknya;

Saksi Kedua: Muhammad bin Maha, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lebewala RT.004 Desa Lebewala, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Dahlan bin Anwar dan Pemohon II bernama Fatmawati binti Teba Liliwana, mereka adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ikut menghadiri akad nikah Pemohon I dan Pemohon II karena waktu itu saksi sedang berada di Ambon;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari tetangga dan setelah saksi pulang ke Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata pada tahun 1999, keduanya sudah tinggal satu rumah dan hidup rukun sebagai suami isteri hingga saat ini;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah lajang (jejaka dan perawan) dan tidak ada pemaksaan dalam pernikahannya karena keduanya saling mencintai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda atau larangan lain menurut syara' dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini hidup harmonis tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa yang saksi ketahui atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari awal hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan atau tidak ada yang merasa dirugikan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama Muhammad Yasin umur 18 tahun, Abdul Haris

Salinan Penetapan Perkara 0092/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 5 dari 11 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution umur 17 tahun, Nur Azizah umur 13 tahun, dan Fatur Saputra umur 7 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan perkawinan mereka untuk memiliki buku nikah dan mengurus kelengkapan administrasi penerbitan akte kelahiran anaknya;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan, bahwa pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon pernikahannya ditetapkan (disbatkan) sah secara syar'i dan sah menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk berita acara tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 Majelis telah mengumumkan permohonan Isbat Nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba, tanggal 20 September 2016, dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang melapor atau mengajukan keberatan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini berupa Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Salinan Penetapan Perkara 0092/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 6 dari 11 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan atas perkawinan mereka, dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah: Apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 1997 di Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata sah secara hukum?;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah memberikan keterangan serta mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan, yakni saksi I bernama Abdul Kasim bin Zakaria dan saksi II bernama Muhammad bin Maha;

Menimbang bahwa, sebelum berlanjut pada pertimbangan pokok masalah dalam perkara ini, Majelis memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah saksi-saksi yang telah di ajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima keterangannya sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan telah cakap hukum dan telah di sumpah, maka menurut Pasal 171 dan Pasal 172 ayat (2) RBg telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa kesaksian harus pula memenuhi syarat materiil dan untuk itsbat nikah kesaksian yang dibutuhkan yang mengetahui rukun dan syarat perkawinan, namun pada kenyataannya hanya saksi I pertama para Pemohon yang mengetahui tempat perkawinan, wali, saksi dan mahar pernikahan, sedangkan saksi II para Pemohon tidak mengetahui apakah rukun dan syarat pernikahan terpenuhi atau tidak akan tetapi mengetahui kapan dan dimana pernikahan para Pemohon dilangsungkan. Namun begitu, kedua orang saksi memang sudah bertetangga dengan para Pemohon sejak lama dan melihat Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu rumah sebagai suami istri, kedua saksi mengetahui selama ini tidak ada masyarakat yang

Salinan Penetapan Perkara 0092/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 7 dari 11 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan perkawinan Pemohon dan belum pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut di atas dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *Istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat dan kesaksian *Istifadhah* dimungkinkan untuk menetapkan masalah perkawinan:

وقد اتفق فقهاء المذاهب الاربعة على جواز اثبات النسب بشهادة السماع كما هو الشأن في

الزواج او الرفاف والدخول بالزوجة والرضاع والولادة والوفاة

Artinya: Ulama Fiqh Empat Mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) sepakat boleh dalam menetapkan garis keturunan berdasarkan tasamu', hal yang sama juga berlaku untuk masalah perkawinan, penyerahan diri istri terhadap suami, sesusuan, kelahiran dan kematian;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat tersebut di atas, meskipun saksi II para Pemohon hanya mengetahui tempat pernikahan, tidak tahu wali nikah, saksi dan mahar pernikahan para Pemohon, namun kedua saksi mengetahui dan meyakini para Pemohon adalah suami istri karena saksi melihat para Pemohon telah hidup dalam satu rumah dalam waktu yang lama dan telah dikaruniai satu orang anak serta masyarakat sekitar tidak ada yang menggugat atau keberatan dengan hubungan perkawinan para Pemohon sebagai suami istri, keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan maka dengan mengadopsi pendapat ahli fiqh di atas Majelis berpendapat kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan surat permohonan para Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Salinan Penetapan Perkara 0092/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 8 dari 11 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara syar'i di Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;
- Bahwa saat perkawinan, baik Pemohon I maupun Pemohon II berstatus lajang, serta tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan
- Bahwa para Pemohon telah hidup dalam satu rumah dalam waktu yang lama dan masyarakat desa Lebewala tidak ada yang keberatan dengan hubungan para Pemohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun harmonis dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain ataupun bercerai;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut hingga sekarang telah dikaruniai 4 orang anak bernama Muhammad Yasin umur 18 tahun, Abdul Haris Nasution umur 17 tahun, Nur Azizah umur 13 tahun, dan Fatur Saputra umur 7 tahun;
- Bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah tersebut untuk kepemilikan Buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon pada tanggal 15 Juli 1997 di Desa Lebewala, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa para Pemohon adalah suami istri sah dan

Salinan Penetapan Perkara 0092/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 9 dari 11 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya. Oleh karenanya kepada para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata sesuai dengan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa biaya dalam perkara ini telah dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara cuma-cuma (*Prodeo*) sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 0092/Pdt.P/2016/PA.Lwb, tertanggal 7 September 2016. Sebagaimana pula ketentuan pasal 9 ayat (5) PERMA Nomor 1 tahun 2014 jo Pasal 60 huruf b ayat (2) Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo Pasal 273 RBg, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Dahlan bin Anwar**) dengan Pemohon II (**Fatmawati binti Teba Liliwana**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2016 di Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba, pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2016 bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1438 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hambali., S.H., M.H sebagai ketua majelis, didampingi oleh Abdul Gafur, S.H.I., M.H dan Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I, masing-masing sebagai hakim anggota serta dibantu oleh

Salinan Penetapan Perkara 0092/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 10 dari 11 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Abidin, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd

Hambali., S.H., M.H

Hakim Anggota I

Ttd

Abdul Gafur, S.H.I, M.H

Hakim Anggota II

Ttd

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti

Ttd

Zainal Abidin, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|----------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 0,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 0,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 206.000,- |

Salinan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya.
Panitera Pengadilan Agama Lewoleba

Akbar Ibrahim, S.Ag.

Salinan Penetapan Perkara 0092/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 11 dari 11 hlm